



P U T U S A N

Nomor : 152/PID.B/2014/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PICE FREDERICHO RAJA Als. PICE;**
Tempat Lahir : Kuanfatu;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/17 Pebruari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bil Nope, RT.11/RW.04, Kelurahan Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Ciptalaku Lestari (Kasir PT Ciptalaku Lestari Cabang Soe) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 ;

2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2014;

3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;

Halaman 1 dari hal. 43, Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 152/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 14 Oktober 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 152/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 14 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ; -----
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----
- Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **PICE FREDERICO RAJA AIS PICE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara terus menerus**" melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PICE FREDERICO RAJA AIS PICE** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 22 Juli 2014, sebesar Rp.88.828.300 + Rp.80.731.400,-.
- b. 1 (satu) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.67.159.600,-.
- c. 3 (tiga) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.137.727.700,- + Rp.132.404.600,- + Rp.87.237.600,-.
- d. 2 (dua) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp.2.295.000,- + Rp.87.508.600,-.
- e. 1 (satu) buah buku kas catatan kas jurnal yang tertera nama penagih, dan jumlah setoran dari masing – masing penagih.
- f. 23 (dua puluh tiga) lembar nota kredit tanpa cap dan tanda tangan toko.
- g. 2 (dua) lembar surat perintah keluar barang (SPKB).
- h. 13 (tiga belas) nota kredit yang tercantum tanda tangan dan cap stempel pemilik toko.
- i. 7 (tujuh) lembar surat jalan PT. Ciptalaku Lestari Soe.
- j. 1 (satu) buah buku kas jurnal PT. Ciptalaku Lestari Soe.
- k. 1 (satu) jepitan berita acara perhitungan kas tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdapat selisih kas kurang Rp.125.583.000,- yang telah diadakan kas opname di bagian kas penerimaan milik PT. Ciptalaku Lestari yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.01 Kelurahan Karang Sirih, Kota Soe.
- l. 1 (satu) jepitan berita acara opname invoice (nota) tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdapat selisih kurang 20 lembar invoice senilai Rp.363.331.735,- di bagian billing milik PT. Ciptalaku Lestari yang beralamat Jalan Gajah Mada No.01 Kelurahan Karang Sirih, Kota Soe.

(Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. Dimas Efraim Novan Los)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa

Halaman 3 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan juga mengatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **PICE FREDERICHO RAJA Als PICE** selaku Kasir PT.CIPTALAKU LESTARI SOE pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor PT.CIPTALAKU LESTARI SOE Kelurahan Soe Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe ; *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang/ terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara terus menerus (berlanjut)*. Terdakwa **PICE FREDERICHO RAJA Als PICE** melakukan perbuatan tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut ; -----

- Bermula terdakwa diangkat selaku Kasir PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : CL/03/09/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Suwandi selaku Branch Manager pada PT. CIPTALAKU LESTARI di Kupang, dimana terdakwa selaku kasir memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut ;
 1. Menerima setoran baik berupa uang maupun giro dari penagih (sales/ collector) berdasarkan laporan setoran penjualan kontan dan sket tagihan kredit;



2. Melakukan penyetoran uang tunai mau pun giro ke bank pada keesokan harinya serta memeriksa validasi slip setoran bank;
3. Bertanggung jawab atas uang dan giro hasil penjualan tunai dan kredit milik perusahaan ;
4. Memberikan laporan kepada pimpinan apabila ada penyimpangan (contoh penyimpangan yakni kurang setoran dari penagih atau tanggal jatuh tempo giro yang terlalu lama);
5. Menginput laporan penerimaan kas pada sistem maksimal keesokan harinya sebelum diperiksa dan ditandatangani oleh pimpinan;
6. Meminta print out laporan rekening koran harian ke bank;
7. Memberikan informasi kepada pimpinan tentang giro tolak;
8. Melakukan opname fisik kas penerimaan setiap hari.

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terdakwa selaku Kasir PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. CIPTALAKU LESTARI dengan cara yaitu terdakwa selaku kasir PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe menerima uang – uang hasil tagihan dari *customer* (pelanggan) yang diserahkan oleh *collector*, setelah uang – uang hasil tagihan tersebut diterima oleh terdakwa ternyata uang tersebut tidak langsung disetorkan terdakwa ke rekening perusahaan PT.CIPTALAKU LESTARI melainkan dipergunakan untuk keperluan yang lain tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT.CIPTALAKU LESTARI.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2014 pihak tim auditor dari perusahaan PT. CIPTALAKU LESTARI pusat melakukan *audit internal* dan ditemukan selisih dalam penyetoran dan pelaporan pada PT. CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe, dengan hasil antara lain sebagai berikut :
 - Selisih antara fisik uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yakni pada nota tagihan kredit yang tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal

Halaman 5 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



11 Agustus 2014, dimana di dalam data tersebut terdapat pelunasan tagihan kredit sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun fisik uang tidak ada.

- Selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat 20 (dua puluh) lembar invoice yang tidak ada fisik invoiceny dengan jumlah tagihan sebesar Rp.363.331.735 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Dari selisih kekurangan uang yang belum disetorkan yaitu sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut, terdakwa mempergunakannya untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari perusahaan PT. CIPTALAKU LESTARI yaitu untuk membayar pembayaran nota tagihan yang belum ada, menutupi hutang – hutang dari karyawan – karyawan yang berhenti dari perusahaan, menutupi *surat kembali retur* (SKR) yang sudah menumpuk, menutupi minus penjualan kontan dan ada juga yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. **Saksi SUWANDI, SE.** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah selaku Branch Manager PT.CIPTALAKU LESTARI di Kupang (pusat).
- Bahwa PT.CIPTALAKU LESTARI membuka Cabang di Soe sejak tahun 2002.
- Bahwa PT.CIPTALAKU LESTARI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor produk Wings di Nusa Tenggara Timur dengan jenis – jenis barang yang didistribusikan antara lain adalah sabun, kopi, makanan – makanan instant serta minuman ringan.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : CL/03/09/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh saksi selaku Branch Manager PT.Ciptalaku Lestari Kupang.
- Bahwa Terdakwa selaku Kasir diberikan gaji oleh perusahaan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bahwa selaku kasir tugas pokok Terdakwa adalah menerima dan menyimpan uang hasil penjualan barang kemudian Terdakwa setorkan ke Bank untuk dikirim ke rekening perusahaan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari karyawan bahwa ada yang menyalahgunakan dana milik perusahaan PT.Ciptalaku Lestari Cabang Soe yaitu Dimas Efraim Novan Los, Nensy Serliani Amalo, dan Terdakwa Pice Fredericho Raja.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan laporan keuangan yang dilaporkan secara online oleh karyawan PT. Ciptalaku Lestari Soe, dan saksi melihat adanya selisih pada internal PT. Ciptalaku Lestari untuk melakukan pemeriksaan mendadak ke PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.
- Bahwa selanjutnya tim auditor dari Surabaya (Yopi Gusmara dan Muhammad Anwari) bersama auditor internal Cabang Soe

Halaman 7 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yohanis bersama-sama dengan saksi melakukan audit pemeriksaan secara total pada tanggal 12 Agustus 2014;

- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata ada kekurangan fisik uang serta adanya nota tagihan kredit yang hilang sedangkan barang telah didistribusikan namun uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan kerugian perusahaan dengan total sejumlah Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa adanya kerugian berdasarkan hasil audit tersebut selanjutnya saksi memanggil Dimas Efraim Novan Los selaku Pimpinan Cabang Soe, Nensy Serliani Amalo selaku Admin Biling, dan Terdakwa Pice Fredericho Raja selaku kasir dan atas kerugian tersebut mereka bertiga saling menyalahkan.
- Bahwa pada saat itu mereka bertiga membenarkan adanya kerugian karena adanya pelaksanaan penjualan barang yang menyalahi prosuder yaitu atas kebijakan dari Dimas Efraim selaku pimpinan yang tidak membolehkan adanya SKR walaupun adanya pengembalian barang oleh pelanggan dan adanya pengeluaran barang tanpa SPKB serta Terdakwa mengakui ada menggunakan uang untuk pribadi;
- Bahwa secara teknis apabila Kasir tidak masuk maka yang berwenang untuk menyimpan uang adalah Pimpinan yaitu Dimas Efraim Novan Los.
- Bahwa Terdakwa selaku Kasir PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku Branch Manager (Pimpinan Pusat) untuk mempergunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kasir PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe tidak pernah memberitahukan kepada saksi selaku Branch Manager (Pimpinan Pusat) mengenai permasalahan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gali lubang tutup lubang) di dalam perusahaan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

2. **Saksi YOHANES SYAM NUGRAHA, A. Md** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah selaku auditor internal pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.
- Bahwa saksi pernah melakukan audit pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe atas bersama tim auditor dari Surabaya yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2014.
- Bahwa audit tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu sejak tanggal 12 sampai dengan 13 Agustus 2014 yang mana kegiatan kantor baik pengeluaran barang maupun penagihan semuanya dihentikan.
- Bahwa tugas saksi selaku auditor internal antara lain memeriksa kas, memeriksa bank, memeriksa piutang, memeriksa persediaan, memeriksa aktiva tetap, membuat pelaporan ke pimpinan perusahaan.
- Bahwa metode audit yang dilakukan antara lain dengan cara ; wawancara, pemeriksaan data sistem, pemeriksaan fisik dokumen, pemeriksaan fisik keuangan.
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe memiliki tugas – tugas pokok menerima setoran baik berupa uang maupun giro dari penagih (sales/colector) berdasarkan laporan setoran penjualan kontan dan sket tagihan kredit, melakukan penyetoran uang tunai maupun giro ke bank pada keesokkan harinya serta memeriksa validasi slip setoran bank, bertanggung jawab atas uang dan giro hasil penjualan tunai dan kredit milik perusahaan, memberikan laporan kepada pimpinan apabila ada penyimpangan, menginput laporan penerimaan kas pada sistem maksimal keesokkan harinya sebelum diperiksa dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



pimpinan, meminta print out laporan rekening koran harian ke bank, memberikan informasi kepada pimpinan tentang giro tolak, melakukan opname fisik kas penerimaan setiap hari.

- Bahwa hasil audit pada tanggal 12 Agustus 2014 di temukan lain ;
- 1. Adanya selisih fisik antara uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yakni pada nota tagihan kredit tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal 11 Agustus 2014.
- 2. Adanya selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item tanggal 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat sebanyak 20 (dua puluh) lembar invoice yang tidak ada fisik invoiceny dengan jumlah nominal tagihan adalah sebesar Rp.363.331.735,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan audit tersebut maka secara keseluruhan terdapat kerugian perusahaan sebesar Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa pemeriksaan fisik uang diambil dari brankas dan uang fisik yang ada pada tanggal 12 Agustus 2014 hanya sebesar Rp.73.385.600,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara saldo yang seharusnya cocok dengan data yang ada di dalam sistem adalah sebesar Rp.198.968.600,- (seratus sembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa adanya selisih uang tersebut oleh Terdakwa selaku Kasir menyampaikan kepada tim auditor bahwa dalam pelaksanaan ada permasalahan gali lubang tutup lubang yang sudah berlangsung cukup lama sejak kepemimpinan Dimas Efraim Novan yaitu tidak diberlakukan system SKR, dimana semua barang yang sudah keluar dianggap terjual walaupun sebenarnya barang dikembalikan oleh Pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis dan secara management perusahaan, Terdakwa selaku Kasir PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe bertanggung jawab atas kekurangan fisik uang sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

3. **Saksi YOPI KUSMARA KRISTIAWAN** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku auditor dari perusahaan PT. Wings Surabaya;
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Anwari pada tanggal 12 Agustus 2014 pernah melakukan audit pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe atas permintaan dari saksi Suwandi, SE (selaku Branch Manager PT.Ciptalaku Lestari) bersama auditor internal PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.
- Bahwa audit dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 12 dan 13 Agustus 2014 dimana semua kegiatan kantor baik pengeluaran barang/ penjualan maupun penagihan dihentikan.
- Bahwa metode audit yang dilakukan antara lain dengan cara wawancara, pemeriksaan data sistem, pemeriksaan fisik dokumen, pemeriksaan fisik keuangan.
- Bahwa saksi bersama tim auditor pada tanggal 12 Agustus 2012 melakukan pemeriksaan yaitu memeriksa kas, memeriksa bank, memeriksa piutang, memeriksa persediaan, memeriksa aktiva tetap ;
- Bahwa hasil audit tersebut ditemukan adanya kerugian perusahaan yaitu;
- Adanya selisih fisik antara uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yakni pada nota tagihan kredit tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal 11 Agustus 2014.
- Adanya selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 11 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar invoice yang tidak ada fisik invoicenyanya dengan jumlah nominal tagihan adalah sebesar Rp.363.331.735,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa secara keseluruhan Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe mengalami kerugian sebesar Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa pemeriksaan fisik uang diambil dari brankas dan uang fisik yang ada hanya sebesar Rp.73.385.600,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara saldo yang seharusnya cocok dengan data yang ada di dalam sistem adalah sebesar Rp.198.968.600,- (seratus sembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan tim auditor bahwa pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe ada permasalahan gali lubang tutup lubang berlangsung sejak kepemimpinan Dimas Efraim Novan yaitu Pimpinan tidak memberlakukan adanya system SKR, dimana semua barang yang sudah keluar dianggap terjual semua walaupun sebenarnya barang dikembalikan oleh Pelanggan;
- Bahwa secara teknis dan secara management perusahaan, Terdakwa selaku Kasir perusahaan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe bertanggung jawab atas kekurangan fisik uang sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa uang pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara kredit oleh toko Pelanggan sama sekali tidak akan menutupi minus barang/ tagihan PT. Ciptalaku Lestari cabang Soe;
- Bahwa sebelum tanggal 12 Agustus 2014 saksi bersama tim auditor pernah melakukan audit namun tidak menemukan adanya selisih uang dan invoice yang fiktif atau hilang dan pada saat pemeriksaan tanggal 12 tersebut saksi menanyakan kepada Nensi selaku admin billing tentang hal tersebut dan oleh Nensi menyampaikan bahwa setiap kali auditor melakukan pemeriksaan Nensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Sket Tagihan kepada tim auditor dan ternyata sket tagihan tersebut atas pengakuan Nengsi adalah Sket tagihan fiktif;

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

4. **Saksi MUHAMMAD ANWARI;** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja selaku auditor dari perusahaan PT. Wings Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 saksi bersama saksi Yopi Kusuma pernah melakukan audit pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe atas bersama auditor internal dari PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.
- Bahwa audit dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 12 Agustus 2014 dan 13 Agustus 2014 dan semua kegiatan kantor dihentikan.
- Bahwa metode audit yang dilakukan antara lain dengan cara ; wawancara, pemeriksaan data sistem, pemeriksaan fisik dokumen, pemeriksaan fisik keuangan.
- Bahwa saksi bersama tim audit pada tanggal 12 Agustus 2012 memeriksa kas, memeriksa bank, memeriksa piutang, memeriksa persediaan, memeriksa aktiva tetap ;
- Bahwa hasil pemeriksaam tersebut tim auditor menemukan;
 1. Adanya selisih fisik antara uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yakni pada nota tagihan kredit tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal 11 Agustus 2014.
 2. adanya selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat sebanyak 20 (dua puluh) lembar invoice yang tidak ada fisik invoiceny dengan jumlah nominal tagihan adalah sebesar Rp.363.331.735,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Halaman 13 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa pada saat pemeriksaan fisik uang yang diambil dari brangkas fisik yang ada sebesar Rp.73.385.600,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara saldo yang seharusnya cocok dengan data yang ada di dalam sistem adalah sebesar Rp.198.968.600,- (seratus sembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa yang menyebabkan adanya kerugian Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari adalah adanya praktek gali lubang tutup lubang di dan sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak kepemimpinan Dimas Efraim yaitu Pimpinan tidak memberlakukan system SKR, dimana semua barang yang sudah keluar dianggap terjual semua walaupun sebenarnya barang dikembalikan oleh Pelanggan;
- Bahwa secara teknis dan secara management perusahaan, Terdakwa selaku Kasir perusahaan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe bertanggung jawab atas kekurangan fisik uang sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Atas keterangan Saksi ke- IV tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi **DIMAS EFRAIM NOVAN LOS** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe saksi adalah sebagai Asisten Branch Manager (Kepala Depo PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe)
- Bahwa selaku Asisten Branch Manager (Kepala Depo PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe) saksi memiliki tugas pokok antara lain mengawasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir kegiatan penjualan barang pada toko – toko dan sales, memeriksa laporan penjualan, melakukan penagihan ke toko – toko dengan sket tagihan yang dikeluarkan oleh bagian administrasi.

- Bahwa Terdakwa adalah kasir PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe;
- Bahwa selaku Kasir di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe Terdakwa bertanggung jawab terhadap penyimpanan uang hasil setoran dan melakukan pengiriman ke Rekening perusahaan lewat Bank.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014, tim Audit dari Surabaya dan Auditor Internal melakukan audit pada PT.Ciptalaku Lestari Cabang Soe dengan menghentikan segala kegiatan pada Perusahaan PT.Ciptalaku Lestari Cabang Soe,;
- Bahwa hasil audit oleh tim auditor tersebut ditemukan hasil antara lain ;
 1. Adanya selisih fisik antara uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yakni pada nota tagihan kredit tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal 11 Agustus 2014.
 2. Adanya selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat sebanyak 20 (dua puluh) lembar invoice yang tidak ada fisik invoicenyanya dengan jumlah nominal tagihan adalah sebesar Rp.363.331.735,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). Sehingga secara keseluruhan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa pemeriksaan fisik uang diambil dari brangkas yang ada hanya sebesar Rp.73.385.600,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara saldo yang seharusnya cocok dengan data yang ada di dalam sistem adalah sebesar Rp.198.968.600,- (seratus sembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu

Halaman 15 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa ada kekurangan nota kredit yang tidak dilaporkan kepada saksi selaku Asisten Branch Manager PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe dan saksi mengetahui setelah adanya audit oleh tim auditor tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa yang mengetahui password untuk aplikasi sistem input data kasir hanyalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi menyerahkan uang hasil penjualan yang dijual saksi sendiri kepada Admin Billing saudari Nengsi Amalo dan tidak pernah melakukan penyetoran kepada Terdakwa selaku Kasir.
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Nensi menyatakan bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang Perusahaan sehingga keuangan Perusahaan mengalami minus;
- Bahwa Terdakwa pernah mengakui kepada saksi telah mempergunakan uang perusahaan sebesar Rp.23.000.000,- .
- Bahwa saksi selaku kepala Depo PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe mau mengganti keruagian Perusahaan sebesar Rp. 150.000.000 dengan cara potong gaji pokok sebagai bentuk tanggung jawab.
- Bahwa Terdakwa selaku Kasir menginput (mengentry) data laporan penjualan lewat sistem komputer.
- Bahwa uang tagihan dari sales (collector) diserahkan ke Kasir lalu kasir mengentry data selanjutnya kasir menyetorkan ke rekening perusahaan di Bank.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan keuangan (gali lubang tutup lubang di perusahaan) namun saksi selaku Asisten Branch Manager tidak pernah memberitahukan kepada sdr. Suwandi, SE selaku Branch Manager PT. Ciptalaku Lestari.

Atas keterangan Saksi ke- V tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu bahwa saksi pernah menyerahkan uang tagihan penjualan kepada Terdakwa dan saksi menyetornya kurang Rp.2.000.000,-

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **MIKLON E. SESFAO** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe selaku kolektor yang memiliki tugas mengantar barang dan menagih uang hasil penjualan secara tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh Perusahaan yang diakibatkan adanya penggelapan dana milik perusahaan milik PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Dimas Efraim Novan Los dalam perkara terpisah yaitu setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2014;
 - Bahwa Terdakwa adalah selaku Kasir di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe;
 - Bahwa beberapa kali saksi pada saat hendak menyetor uang tagihan namun Terdakwa selaku kasir tidak ada di tempat, maka saksi serahkan kepada Nensy Serliani Amalo.
 - Bahwa seharusnya uang tagihan harus disetorkan kepada Terdakwa selaku Kasir.
 - Bahwa sistem retur (SKR) selama masa kepemimpinan Dimas Efraim Novan Los tidak diperkenankan walaupun ada pengembalian barang oleh pelanggan;

Atas keterangan Saksi ke- VI tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

7. Saksi **MIKAEL E. LENGGU** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe selaku kolektor yang memiliki tugas mengantar barang dan menagih uang penjualan barang secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dana milik perusahaan milik PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang dilakukan oleh terdakwa setelah adanya audit oleh tim auditor dari Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kasir di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.
- Bahwa saksi selaku kolektor bertugas untuk mengantar barang dan menagih uang secara tunai lalu uang disetorkan kepada Terdakwa selaku kasir namun kalau kasir tidak ada di tempat, maka diserahkan kepada Nensy Serliani Amalo selaku admin;
- Bahwa seharusnya uang tagihan harus disetorkan kepada Kasir.
- Bahwa sistem retur (SKR) selama masa kepemimpinan Dimas Efraim Novan Los tidak diperkenankan walaupun pada kenyataannya ada pelanggan yang mengembalikan barang;

Atas keterangan Saksi ke- VII tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

8. Saksi **MELKI REDARATU** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe sebagai kolektor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dana milik perusahaan milik PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan audit oleh tim auditor dari Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kasir di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.
- Bahwa saksi selaku kolektor bertugas untuk mengantar barang dan menagih uang secara tunai lalu uang disetorkan kepada terdakwa selaku kasir namun kalau kasir tidak ada di tempat, maka diserahkan kepada sdr. Nensy Serliani Amalo.
- Bahwa seharusnya uang tagihan harus disetorkan kepada Kasir.
 - Bahwa sistem retur (SKR) selama masa kepemimpinan Sdr. Dimas Efraim Novan Los tidak diperkenankan walaupun pada kenyataannya ada pelanggan yang mengembalikan barang;Atas keterangan Saksi ke- VIII tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

9. **Saksi ZET MELIANUS TAFULLI** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe sebagai sales motor.
- Bahwa saksi sebagai sales bertugas mengeluarkan barang dari gudang sesuai SPKB yang diterbitkan admin ekspedisi, lalu membawa dan menjual barang ke pelanggan atau menjual eceran, uang hasil penjualan barang – barang tersebut diserahkan kepada kasir, namun sering kasir tidak ada, maka saksi menyerahkan uang kepada admin billing.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian Perusahaan karena adanya penggelapan dana milik perusahaan milik PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan audit oleh tim auditor dari Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kasir di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.

Halaman 19 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku sales motor tidak pernah melakukan penagihan terhadap nota – nota kredit.

Atas keterangan Saksi ke- IX tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

10. **Saksi AGUSTINUS TALAN** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe selaku sales food yang bertugas untuk menawarkan barang dan mencari order atau pesanan dari pelanggan, menyerahkan daftar pesanan barang kepada admin ekspedisi.
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kasir di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian perusahaan akibat adanya penggelapan dana milik perusahaan milik PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang dilakukan oleh terdakwa setelah dilakukan audit oleh tim auditor dari Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan penjualan kredit ke toko – toko.
- Bahwa sebelum menjadi sales food, saksi pernah menjadi sales retail ;
- Bahwa sebagai sales retail, saksi mengantar barang pesanan dan pernah menagih uang tunai dari customer/ toko – toko.
- Bahwa uang yang saksi tagih disetorkan kepada Terdakwa selaku Kasir, namun apabila Terdakwa tidak ada, maka saksi menyetor kepada Sdri. Nensy Amalo.

Atas keterangan Saksi ke- X tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

11. **Saksi NENSI SERLIANI AMALO** ; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang mulai masuk bekerja tahun 2011 sebagai Admin Gudang kemudian tahun 2012 menjadi Admin Billing (Nota Kredit) sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai Admin Biling tugas pokok pekerjaan saksi adalah mendatakan secara system stok barang yang keluar masuk pada gudang besar maupun Gudang Kanvas kemudian melaporkan secara sistem setiap hari kerja kepada Kepala Cabang,
- Bahwa Terdakwa adalah selaku kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa kolektor pernah menyetorkan uang tagihan kepada saksi pada saat Terdakwa tidak berada dikantor lalu saksi simpan di brangkas atas pengetahuan Pimpinan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang tagihan sebesar Rp.125.000.000,- dari Niki – niki yang kemudian disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa ada tagihan dari UD. Three M yang masuk ke rekening milik saksi dimana saksi sendiri yang meminta kepada pemilik UD. Three M agar mengirim tagihan ke rekening milik saksi yaitu sebanyak dua kali kemudian saksi cairkan dan serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap tagihan yang diterima saksi diserahkan kepada Terdakwa selaku kasir.
- Bahwa uang selalu disimpan di dalam brangkas, sebelum disetorkan oleh kasir ke bank.
- Bahwa saksi dapat mengentry data yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa selaku kasir.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan keuangan di perusahaan yaitu gali lubang tutup lubang sejak awal tahun 2013, yaitu sejak Dimas Efraim Novan Los menjadi Asisten Branch Manager di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe.

Halaman 21 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 7 (tujuh) lembar surat jalan dengan nilai sebesar Rp.124.000.000,- lebih dipergunakan untuk menutupi tunggakan tagihan – tagihan sebelum – sebelumnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa surat jalan yang fiktif dibuat oleh Dimas Efraim Novan Los sebanyak 23 nota fiktif.
- Bahwa uang yang ada di dalam brangkas adalah tanggung jawab Terdakwa selaku kasir.
- Bahwa hasil audit pada tanggal 12 Agustus 2014 ditemukan antara lain ;
 1. Adanya selisih fisik antara uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yakni pada nota tagihan kredit tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal 11 Agustus 2014.
 2. Adanya selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat sebanyak 20 (dua puluh) lembar invoice yang tidak ada fisik invoiceny dengan jumlah nominal tagihan adalah sebesar Rp.363.331.735,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa secara keseluruhan dari hasil audit tim auditor tersebut PT. Ciptalaku Lestari mengalami kerugian sebesar Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 12 Agustus 2014 secara fisik uang diambil dari brangkas yang ada hanya sebesar Rp.73.385.600,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara saldo yang seharusnya cocok dengan data yang ada di dalam sistem adalah sebesar Rp.198.968.600,- (seratus sembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisiknya yaitu sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuatkan sket tagihan fiktif untuk ditunjukkan kepada tim auditor pada saat pemeriksaan sebelum tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah saksi sudah mengembalikannya.

Atas keterangan Saksi ke- XI tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe sebagai Kasir sejak tahun 2009 sampai dengan dilaporkan sebagai Tersangka dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : CL/03/09/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh saksi SUWANDI, SE, selaku Branch Manager PT.Ciptalaku Lestari Kupang.
- Bahwa Terdakwa selaku kasir mendapatkan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku kasir adalah menerima setoran baik berupa uang maupun giro dari penagih (sales/colector) berdasarkan laporan setoran penjualan kontan dan sket tagihan kredit, melakukan penyetoran uang tunai maupun giro ke bank pada keesokkan harinya serta memeriksa validasi slip setoran bank, bertanggung jawab atas uang dan giro hasil penjualan tunai dan kredit milik perusahaan, memberikan laporan kepada pimpinan apabila ada penyimpangan, menginput laporan penerimaan kas pada sistem maksimal keesokkan harinya sebelum diperiksa dan ditandatangani oleh pimpinan, meminta print out laporan rekening koran harian ke bank, memberikan informasi kepada pimpinan tentang giro tolak, melakukan opname fisik kas penerimaan setiap hari;

Halaman 23 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis dan management, uang hasil penagihan yang disetorkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang meyetorkan ke Bank untuk kirim ke rekening Perusahaann;
- Bahwa sejak tahun pertengahan 2013 perusahaan mengalami kerugian dan adanya minus adalah disebabkan oleh keteledor Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai kasir dan juga adanya kebijakan Pimpinan yang tidak membolehkan adanya SKR walaupun sebenarnya ada barang yang di return;
- Bahwa dalam pelaksanaan kerja PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe sistem managemen tidak terkendali dan adanya pembiaran dari pimpinan cabang.
- Bahwa Terdakwa pernah mempergunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan pimpinan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diantaranya untuk menutupi minus penjualan.
- Bahwa setoran harian dari tagihan-tagihan kredit yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk menutupi hasil penjualan sebelum – sebelumnya yang adanya Return barang dan kekurangan uang seteran sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang setoran dari Dimas Efraim yang kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- dari nilai tagihan;
- Bahwa terjadi permasalahan keuangan (gali lubang tutup lubang) di dalam perusahaan sejak sistem SKR tidak diperbolehkan oleh saksi Dimas Efraim selaku pimpinan cabang sejak tahun 2013.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 tim Auditor melakukan pemeriksaan terhadap PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe dengan temuan sebagai berikut :
 1. Adanya selisih fisik antara uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yakni pada nota tagihan kredit tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal 11 Agustus 2014.
 2. Adanya selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat sebanyak 20 (dua puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar invoice yang tidak ada fisik invoicenya dengan jumlah nominal tagihan adalah sebesar Rp.363.331.735,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa secara keseluruhan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe mengalami kerugian sebesar Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik uang diambil dari brankas pada tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.73.385.600,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan seharusnya sesuai data yang ada di dalam sistem adalah sebesar Rp.198.968.600,- (seratus sembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah) hal tersebut karena uangnya sudah dipakai untuk penyetoran ke Rekening perusahaan sebelumnya karena dari pertengahan 2013 telah terjadi kekurangan uang akibat adanya retur barang namun dianggap laku sehingga uang tagihan harian harus disetor untuk penjualan sehari sebelumnya;
- Bahwa secara prosedur perusahaan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk menutupi minus barang yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan belum dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh sales maupun kolektor untuk menutupi kekurangan penjualan barang yang belum disetorkan kepada Terdakwa selaku kasir.
- Bahwa terdakwa selaku kasir tidak pernah memberitahukan permasalahan keuangan di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe kepada pimpinan pusat.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan ; -----

Halaman 25 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 22 Juli 2014, sebesar Rp.88.828.300 + Rp.80.731.400,-.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.67.159.600,-.
- 3 (tiga) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.137.727.700,- + Rp.132.404.600,- + Rp.87.237.600,-.
- 2 (dua) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp.2.295.000,- + Rp.87.508.600,-.
- 1 (satu) buah buku kas catatan kas jurnal yang tertera nama penagih, dan jumlah setoran dari masing – masing penagih.
- 23 (dua puluh tiga) lembar nota kredit tanpa cap dan tanda tangan toko.
- 2 (dua) lembar surat perintah keluar barang (SPKB).
- 13 (tiga belas) nota kredit yang tercantum tanda tangan dan cap stempel pemilik toko.
- 7 (tujuh) lembar surat jalan PT. Ciptalaku Lestari Soe.
- 1 (satu) buah buku kas jurnal PT. Ciptalaku Lestari Soe.
- 1 (satu) jepitan berita acara perhitungan kas tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdapat selisih kas kurang Rp.125.583.000,- yang telah diadakan kas opname di bagian kas penerimaan milik PT. Ciptalaku Lestari yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.01 Kelurahan Karang Sirih, Kota Soe.
- 1 (satu) jepitan berita acara opname invoice (nota) tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdapat selisih kurang 20 lembar invoice senilai Rp.363.331.735,- di bagian billing milik PT. Ciptalaku Lestari yang beralamat Jalan Gajah Mada No.01 Kelurahan Karang Sirih, Kota Soe.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe sebagai Kasir sejak tahun 2009 sampai dengan dilaporkan sebagai Tersangka dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : CL/03/09/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh saksi SUWANDI, SE, selaku Branch Manager PT.Ciptalaku Lestari Kupang.
- Bahwa Terdakwa selaku kasir mendapatkan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku kasir adalah menerima uang hasil penjualan barang milik Perusahaan kemudian Terdakwa simpan lalu keesokkan harinya dikirim ke Rekening Perusahaan melalui Bank dan hal tersebut Terdakwa membuat laporannya;
- Bahwa PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe mulai dibuka sejak tahun 2002;
- Bahwa PT.CIPTALAKU LESTARI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor produk Wings di Nusa Tenggara Timur dengan jenis – jenis barang yang didistribusikan antara lain adalah sabun, kopi, makanan – makanan instant serta minuman ringan.
- Bahwa sejak Januari 2013 PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe di bawah kepemimpinan Dimas Efraim Novan Los selaku Asisten Branch Manager PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe ;
- Bahwa sejak tahun pertengahan 2013 PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe mengalami kerugian adanya minus yang disebabkan oleh keteledor Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang kasir dan juga adanya kebijakan Pimpinan yang tidak membolehkan adanya SKR walaupun sebenarnya ada barang yang di return oleh Pelanggan;
- Bahwa Terdakwa pernah mempergunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan pimpinan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diantaranya untuk menutupi minus penjualan.

Halaman 27 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran harian dari tagihan-tagihan kredit yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk menutupi hasil penjualan sebelum – sebelumnya yang adanya Return barang dan kekurangan uang setoran sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi permasalahan keuangan (gali lubang tutup lubang) di dalam perusahaan PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe sejak sistem SKR tidak diperbolehkan oleh pimpinan cabang sejak tahun 2013.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 tim auditor melakukan pemeriksaan secara keseluruhan pada PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe dengan temuan sebagai berikut :
 1. Ditemukan adanya selisih fisik antara uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yakni pada nota tagihan kredit tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal 11 Agustus 2014.
 2. Ditemukan adanya selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat sebanyak 20 (dua puluh) lembar invoice yang tidak ada fisik invoiceny dengan jumlah nominal tagihan adalah sebesar Rp.363.331.735,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa secara keseluruhan hasil audit tanggal 12 Agustus 2014 kerugian PT.CIPTALAKU LESTARI adalah sebesar Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa pemeriksaan fisik pada tanggal 12 Agustus 2014 adalah sebesar Rp.73.385.600,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara saldo yang seharusnya cocok dengan data yang ada di dalam sistem adalah sebesar Rp.198.968.600,- (seratus sembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan



puluh tiga rupiah) dan kekurangan uang tersebut adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku kasir

- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan belum dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh sales maupun kolektor untuk menutupi kekurangan penjualan barang yang belum disetorkan kepada terdakwa selaku kasir.
- Bahwa terdakwa selaku kasir tidak pernah memberitahukan permasalahan keuangan di PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe kepada pimpinan pusat.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatan atau karena mendapat upah untuk itu ;



6. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang **unsur barangsiapa**, maksudnya adalah siapa saja asalkan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, (disini termasuk orang) yang incasu adalah Terdakwa, karena Terdakwa adalah termasuk orang yang sehat akalnya (karena dimuka sidang dapat mengikuti persidangan dan berkomunikasi secara lancar, baik, normal dan wajar) sehingga oleh karena itu perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan dimuka hukum ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama PICE FREDERICHO RAJA Als. PICE yang identitasnya termuat lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa PICE FREDERICHO RAJA Als. PICE adalah benar orang yang didakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person) maka dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsure-unsur berikut ; -----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 **memiliki** ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwandi SE. Selaku Branch Manager PT. Ciptalaku Lestari Kupang bahwa PT. Ciptalaku Lestari membuka Cabang di Soe sejak tahun 2002 dan sejak tahun 2009 mengangkat Terdakwa untuk menjadi Kasir pada PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe dan selama Terdakwa menjadi Kasir sampai dengan akhir tahun 2012 keuangan Perusahaan lancar disetorkan kepada rekening Perusahaan namun sejak tahun 2013 yaitu sejak diangkatnya Kepala Depo yang baru sebagai Pimpinan Cabang Soe yaitu Dimas Efraim Novan Los keadaan keuangan Perusahaan yaitu pengiriman uang ke rekening perusahaan sering terlambat yang biasanya paling terlambat jam 10.00 Wita molor sampai dengan jam 14.00 wita dan pertengahan tahun 2013 saksi mendapat informasi bahwa ada uang milik perusahaan yang diambil atau dipergunakan secara pribadi oleh karyawan PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe tanpa seijin perusahaan sehingga pada tanggal 12 Agustus 2014 saksi Suwandi SE, meminta kepada Auditor dari Surabaya untuk melakukan audit secara umum dan menghentikan segala kegiatan perusahaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Suwandi, SE., bersesuaian dengan keterangan saksi Yopi Gusmara Kristian, saksi Muhammad Anwari dan saksi Yohanes Syam Nugraha bahwa saksi-saksi tersebut pernah melakukan audit secara mendadak pada PT.CIPTALAKU LESTARI Cabang Soe tanggal 12 Agustus 2014 dan menghentikan segala kegiatan perusahaan pada saat itu ;

Bahwa saksi Yopi Gusmara Kristian, saksi Muhammad Anwari dan saksi Yohanes Syam Nugraha selaku tim auditor pada tanggal 12 Agustus 2014 memeriksa kas, memeriksa piutang, memeriksa persediaan dan memeriksa aktiva tetap dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih fisik antara uang dengan jumlah uang dalam sistem pelaporan pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yakni pada nota tagihan kredit tercantum dalam data pelunasan invoice (nota kredit) tanggal 11 Agustus 2014 dan adanya selisih antara data fisik invoice dengan data pada sistem yang mana pada data invoice open item tanggal 12 Agustus 2014 seharusnya ada 80 (delapan puluh) invoice dengan nominal tagihan yang tercantum dalam data invoice open item 12 Agustus 2014 akan tetapi terdapat sebanyak 20 (dua puluh) lembar invoice yang

Halaman 31 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada fisik invoicenya dengan jumlah nominal tagihan adalah sebesar Rp.363.331.735,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga secara keseluruhan ada kerugian perusahaan sebesar Rp.488.914.735,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa selanjutnya pemeriksaan fisik uang tanggal 12 Agustus 2014 dalam brankas kasir sebesar Rp.73.385.600,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sementara saldo yang seharusnya cocok dengan data yang ada di dalam sistem sebesar Rp.198.968.600,- (seratus sembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.125.583.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan terhadap kekurangan uang tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah telah dipakai untuk setoran pada tanggal 9 Agustus 2014 karena sebelum-sebelumnya ada minus dari penjualan pada keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut maka saksi Suwandi selaku Branch Manager PT. Ciptalaku Lestari memanggil Terdakwa selaku Kasir, Nensy Serliani Amalo selaku Admin Billing dan Dimas Efraim Novan Los selaku Pimpinan Cabang Soe menanyakan tentang hal temuan tim audit tersebut tersebut dan oleh Terdakwa selaku Kasir, Nensy Serliani Amalo selaku Admin Billing dan Dimas Efraim Novan Los mengakui adanya kekurangan uang tersebut namun mereka saling menyalahkan dan pada saat itu Dimas Efraim Novan Los siap bertanggung jawab untuk mengganti bersama atas kerugian tersebut masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dimas Efraim Novan Los bahwa sebelum dilakukannya audit bulan Agustus 2014 saksi Dimas Efraim Novan mendapat cerita dari Nensy Serliani Amalo bahwa Terdakwa ada menggunakan uang milik perusahaan dan Terdakwa juga mengaku kepada saksi Dimas Efraim Novan selaku Pimpinan PT. Ciptalaku Lestari cabang Soe bahwa Terdakwa telah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe bahwa Terdakwa selaku Kasir sejak tahun 2013 sering meninggalkan kantor pada saat masih jam kerja sehingga saksi-saksi yang menjadi kolektor maupun sales setelah menerima uang tagihan penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari pelanggan memberikan atau menyetor kepada kepada Admin Billing saudari Nensy Serliani Amalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didepan persidangan bahwa Terdakwa mulai bekerja pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe sejak tahun 2009 dengan jabatan sebagai kasir sampai dengan dilaporkan sebagai Tersangka dalam perkara ini, bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 keadaan keuangan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe berjalan lancar, namun sejak pergantian Pimpinan yaitu sejak Januari 2013 PT. Ciptalaku Lestari Soe di bawah kepemimpinan Dimas Efraim Novan Los selaku kepala depo mulai keadaan management perusahaan kurang baik yang berakibat pada terjadinya minus keuangan perusahaan dimana oleh Pimpinan tidak memberlakukan adanya SKR padahal dalam penjualan barang terjadi return barang oleh pelanggan sehingga Terdakwa selaku kasir harus melakukan pelunasan terhadap barang yang direturn padahal barangnya belum laku terjual dan kemudian adanya tindakan Pimpinan yang melakukan penjualan barang dengan mengeluarkan barang tanpa dokumen yaitu tanpa SPKB dan uang hasil tagihan penjualan barang oleh Pimpinan tersebut tidak disetorkankan kepada Terdakwa, dan selain hal tersebut depan persidangan Terdakwa juga mengaku menggunakan uang perusahaan untuk menutupi minus-penjualan sekitar sebesar Rp. 30.000.000,- dan juga Terdakwa mengakui menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang setiap kali Terdakwa ambil jumlahnya Terdakwa tidak ingat secara berulang kali yang jumlah hingga mencapai kurang lebih Rp. 10.000.000,- yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikannya uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang memiliki tugas pokok menerima dan menyimpan uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe kemudian uang tersebut Terdakwa kirim ke rekening perusahaan melalui Bank namun sejak tahun 2013 sampai dengan sebelum dilakukannya audit oleh tim auditor PT. Ciptalaku Lestari tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa telah mengambil sebagian uang milik perusahaan dari hasil penjualan barang yang seharusnya Terdakwa kirim semua ke rekening perusahaan yang mana uang yang Terdakwa ambil tersebut mencapai

Halaman 33 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.10.000.000,- yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri hal ini seakan-akan Terdakwa pemilik atas uang tersebut padahal Terdakwa adalah karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang memiliki jabatan sebagai Kasir dan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah secara sadar untuk menggunakan uang milik perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil dan menggunakan uang milik PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe untuk Terdakwa gunakan sendiri padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari dan selama Terdakwa mengambil uang milik PT. Ciptalaku Lestari tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Dimas Efraim Novan Los selaku pemilik Pimpinan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe dan juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi Suwandi SE selaku Branch Manager PT. Ciptalaku Lestari Kupang, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu barang”** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya adalah bukan miliknya pelaku melainkan milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah merupakan Karyawan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang menjabat sebagai Kasir sejak tahun 2009 dan berdasarkan keterangan saksi Suwandi SE., bahwa Terdakwa menjadi Kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe adalah berdasarkan SK Pengangkatan yang ditandatangani oleh saksi Suwandi SE. Selaku Branch Manager PT. Ciptalaku Lestari, dan oleh Perusahaan Terdakwa selaku Kasir diberikan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dan adapun tugas pokok Terdakwa selaku Kasir adalah menerima uang dari hasil penjualan barang PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe dan menyimpannya kemudian keesokan harinya Terdakwa harus mengirimnya semua melalui bank ke rekening Perusahaan untuk setiap hari kerja;



Menimbang, bahwa semua barang-barang yang ada pada Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang akan dijual oleh karyawan adalah merupakan milik Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari dan uang hasil penjualan barang-barang pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe semuanya harus dikirim oleh Terdakwa selaku Kasir kepada rekening Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yaitu mengambil uang dari hasil penjualan barang yang seharusnya Terdakwa kirim ke rekening Perusahaan karena uang tersebut adalah milik Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari hal ini menunjukkan bahwa uang yang Terdakwa ambil dari hasil penjualan barang yang disetor oleh kolektor kepada Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik perusahaan PT. Ciptalaku Lestari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya perbuatan atau tindakan Terdakwa yang mengambil uang milik PT. Ciptalaku Lestari dari hasil penjualan barang maka dengan demikian unsur "**barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**" telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa keberadaan barang ada dalam tangan si pemegang barang (si pelaku) didasarkan atas alas hak yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. CIPTALAKU LESTARI menjabat sebagai Kasir sejak tahun 2009 yang memiliki tugas pokok menerima dan menyimpan semua uang milik perusahaan dari hasil penjualan barang setiap pada Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe kemudian Terdakwa mengirim semua uang dari hasil penjualan barang tersebut setiap hari kerja Bank ke rekening Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari maka dengan demikian semua uang milik PT. Ciptalaku Lestari Soe dari hasil penjualan barang-barang akan dipegang atau dalam kekuasaan Terdakwa yang menyimpannya dalam

Halaman 35 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sementara karena hasil penjualan barang harian milik PT. CIPTALAKU LESTARI selama satu hari disimpan oleh Terdakwa dalam brankas kemudian keesokan harinya harus dikirim ke rekening perusahaan melalui Bank, maka dengan demikian penguasaan Terdakwa terhadap uang milik PT. CIPTALAKU LESTARI adalah karena jabatan Terdakwa sebagai kasir maka dengan demikian unsur **“barang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah pula terpenuhi ; ----

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatan atau atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus mempunyai kapasitas sebagai orang yang memiliki jabatan atau orang yang mendapat upah karena ada hubungan kerja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwandi SE., yang mengangkat Terdakwa menjadi Kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe adalah berdasarkan Surat Pengangkatan yang ditandatangani oleh saksi Suwandi SE. selaku Branch Manager PT. Ciptalaku Lestari, seurat bagaimana bukti surat yang terlampir dalam BAP penyidik yaitu Surat Nomor :CL/03/09/2009 Perihal Surat Pengangkatan atas Nama Pice Fredericho Raja menjadi karyawan barang PT. Ciptalaku Lestari sejak tanggal 20 Maret 2009 dengan posisi Kasir Operasional dan oleh Perusahaan Terdakwa selaku Kasir diberikan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dan adapun tugas pokok Terdakwa selaku Kasir adalah menerima uang dari hasil penjualan barang PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe dan menyimpannya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirim melalui Bank ke rekening Perusahaan untuk setiap hari kerja Bank ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjabat sebagai Kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang memiliki tugas pokok menerima dan menyimpan semua uang milik perusahaan dari hasil penjualan barang setiap hari kemudian Terdakwa mengirim semua uang dari hasil penjualan barang tersebut setiap hari kerja Bank ke rekening Perusahaan PT. Ciptalaku Lestari maka dengan demikian Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap penguasaan semua uang milik perusahaan untuk dikirim kepada rekening perusahaan dan penguasaan oleh Terdakwa tersebut bukan sebagai pemilik tetapi karena jabatan sebagai kasir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe, maka dengan demikian penguasaan Terdakwa terhadap uang milik PT. CIPTALAKU LESTARI adalah karena jabatan Terdakwa sebagai kasir maka dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya**, terpenuhi ; ---

Ad. 6. Unsur sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHP (R. Soesilo, HR. 11 Juni 1984) bahwa perbuatan berlanjut harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didepan persidangan bahwa benar Terdakwa sebagai Kasir pada PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe sejak Tahun 2009 sampai dengan dilaporkan ke polisi dalam perkara ini dan sejak tahun 2013 Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan untuk menutupi minus-minus penjualan barang karena ada barang-barang yang jual oleh Pimpinan yang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada Terdakwa selaku kasir dan juga Terdakwa selaku Kasir yang menerima uang hasil tagihan penjualan barang yang selanjutnya uang tersebut akan Terdakwa kirim ke rekening perusahaan namun oleh Terdakwa dalam tahun 2013 sampai dengan sebelum 12 Agustus 2014 telah beberapa mengambil sebagian uang milik perusahaan hingga mencapai sekitar Rp. 10.000.000, untuk Terdakwa pergunakan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dimas Efraim Novan Los bahwa sejak bulan Pebruari 2014 bahwa PT. Ciptalaku Lestari Cabang Soe telah mengalami minus dalam arti bahwa uang yang telah disetorkan ke rekening perusahaan kurang dari jumlah barang yang telah laku dijual hal tersebut menurut saksi dimas Efraim Novan Los Selaku Pimpinan Cabang Soe adalah akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik perusahaan dan hal tersebut oleh Dimas Efraim Novan Los telah menyampaikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakuinya namun menurut Terdakwa jumlah yang Terdakwa

Halaman 37 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan tidak sebesar yang disampaikan oleh Dimas Efraim Novan Los dan menurut Terdakwa adanya kerugian Perusahaan juga akibat perbuatan Dimas Efraim Novan Los yang menggunakan uang perusahaan dari hasil penjualan yang dilakukan sendiri oleh Dimas Efraim Novan Los yang tidak menyetorkan uangnya kepada Terdakwa selaku Kasir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014 telah mengambil uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri secara berulang kali yang dilakukan beberapa kali hingga mencapai puluhan juta rupiah sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa secara berulang kali dalam bentuk perbuatan yang sama yaitu mengambil sebagian uang milik perusahaan yang seharusnya Terdakwa kirim semua ke rekening perusahaan dan perbuatan Terdakwa antara yang satu dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya adalah satu jenis dan saling berhubungan, maka dengan demikian, **unsur perbuatan berlanjut** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ; ----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa :

- 2 (dua) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 22 Juli 2014, sebesar Rp.88.828.300 + Rp.80.731.400,-.
- 1 (satu) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.67.159.600,-.
- 3 (tiga) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.137.727.700,- + Rp.132.404.600,- + Rp.87.237.600,-.
- 2 (dua) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp.2.295.000,- + Rp.87.508.600,-.
- 1 (satu) buah buku kas catatan kas jurnal yang tertera nama penagih, dan jumlah setoran dari masing – masing penagih.
- 23 (dua puluh tiga) lembar nota kredit tanpa cap dan tanda tangan toko.
- 2 (dua) lembar surat perintah keluar barang (SPKB).
- 13 (tiga belas) nota kredit yang tercantum tanda tangan dan cap stempel pemilik toko.
- 7 (tujuh) lembar surat jalan PT. Ciptalaku Lestari Soe.
- 1 (satu) buah buku kas jurnal PT. Ciptalaku Lestari Soe.
- 1 (satu) jepitan berita acara perhitungan kas tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdapat selisih kas kurang Rp.125.583.000,- yang telah diadakan kas opname di bagian kas penerimaan milik PT. Ciptalaku Lestari yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.01 Kelurahan Karang Sirih, Kota Soe.

Halaman 39 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan berita acara opname invoice (nota) tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdapat selisih kurang 20 lembar invoice senilai Rp.363.331.735,- di bagian billing milik PT. Ciptalaku Lestari yang beralamat Jalan Gajah Mada No.01 Kelurahan Karang Sirih, Kota Soe.

Bahwa atas semua barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan masih akan dipergunakan dalam perkara maka status barang bukti tersebut dikembalikan pada Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT. CIPTALAKU LESTARI ; ----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa merasa besalah dan menyesali atas perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa masih muda diharapkan untuk bisa berubah lebih baik;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat ; -----

Mengingat, Ketentuan **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP**, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PIECE FREDERICHO RAJA Als. PICE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 22 Juli 2014, sebesar Rp.88.828.300 + Rp.80.731.400,-.
 - b. 1 (satu) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.67.159.600,-.
 - c. 3 (tiga) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp.137.727.700,- + Rp.132.404.600,- + Rp.87.237.600,-.

Halaman 41 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar slip penyetoran ke BRI tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp.2.295.000,- + Rp.87.508.600,-.
- e. 1 (satu) buah buku kas catatan kas jurnal yang tertera nama penagih, dan jumlah setoran dari masing – masing penagih.
- f. 23 (dua puluh tiga) lembar nota kredit tanpa cap dan tanda tangan toko.
- g. 2 (dua) lembar surat perintah keluar barang (SPKB).
- h. 13 (tiga belas) nota kredit yang tercantum tanda tangan dan cap stempel pemilik toko.
- i. 7 (tujuh) lembar surat jalan PT. Ciptalaku Lestari Soe.
- j. 1 (satu) buah buku kas jurnal PT. Ciptalaku Lestari Soe.
- k. 1 (satu) jepitan berita acara perhitungan kas tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdapat selisih kas kurang Rp.125.583.000,- yang telah diadakan kas opname di bagian kas penerimaan milik PT. Ciptalaku Lestari yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.01 Kelurahan Karang Sirih, Kota Soe.
- l. 1 (satu) jepitan berita acara opname invoice (nota) tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdapat selisih kurang 20 lembar invoice senilai Rp.363.331.735,- di bagian billing milik PT. Ciptalaku Lestari yang beralamat Jalan Gajah Mada No.01 Kelurahan Karang Sirih, Kota Soe.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan

Negeri Soe pada hari **Rabu Tanggal 10 Desember 2014** oleh **NGGULI LIWAR MBANI**

AWANG, S.H., Sebagai Hakim Ketua, **ASRI. SH.** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA,**

SH.MH, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MARTHEN BENU, SH.**,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE serta dihadiri oleh **GERRY ANDERSON**

GULTOM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A S R I, S.H.

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTHEN BENU, SH.

Halaman 43 dari hal. 43, Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/PN.SOE